



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPMPTSP/DIKDAS-SD/2024/0008**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
"SDIT SULTHON AULIA"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara H. ALIS SARNO AJIS selaku Ketua YAYASAN KHOIRO UMMATIN NAFIA Nomor 03/YKUN/04.02/2023 tanggal 1 Agustus 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1410220019873 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 14 Oktober 2022;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.5.5/Dikpora-Dikdas/9423 tanggal 12 November 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN KHOIRO UMMATIN NAFIA
NIB : 1410220019873
Penanggung Jawab : H. ALIS SARNO AJIS
Nama Sekolah : SDIT SULTHON AULIA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : RT. 017 RW. 006 Dusun Sido Makmur Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang
Koordinat Lokasi : 0°30'17.1"N 101°02'35.9"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 14 November 2024

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si

Pembina

NIP.19840501 200902 1 002